

**KEPUTUSAN KOLEGIUM OPTOMETRIS INDONESIA
IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA (IROPIN)
Nomor. 001/KOLEGIUM-IROPIN/XII/2022**

Tentang

**PEDOMAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
OPTOMETRIS**

**IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA
2021 – 2026**

**KEPUTUSAN KOLEGIUM OPTOMETRIS
IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA (IROPIN)
Nomor. 001/KOLEGIUM-IROPIN/XII/2022
Tentang
PEDOMAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN OPTOMETRIS**

Tim Penyusun

1. Dian Leila Sari, A.Md.RO, S.Pd, M.Kes
2. Dian Fitri Lestari, A.Md.RO, SKM, MAP
3. Cheni Lee, OD
4. Wirawan Setyaka, A.Md.RO, SKM, MM
5. Arief Witjaksono, A.Md.RO,SKM,MM
6. Darmono, A.Md.RO, SKM, MA
7. Mochammad kholil,AMd.RO,SKM,MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Pedoman Pelaksanaan P2KB dapat diselesaikan.

Pedoman Pelaksanaan P2KB ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada organisasi profesi dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan P2KB. Panduan ini berisi tentang peran dan tugas dari organisasi profesi, berbagai ketentuan dan tata cara pelaksanaan P2KB. Diharapkan panduan ini dapat menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan P2KB.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Akhir kata semoga pedoman pelaksanaan P2KB ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat untuk kita semua. Kritik dan masukan perbaikan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pedoman ini dimasa mendatang.

Jakarta, 9 Desember 2022
Tim Penyusun P2KB Iropin
KOLEGIUM IROPIN 2021 -2026



**KEPUTUSAN KOLEGIUM OPTOMETRIS
IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA (IROPIN)
Nomor. 001/KOLEGIUM-IROPIN/XII/2022**

**Tentang
PEDOMAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN OPTOMETRIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan gangguan penglihatan yang diberikan oleh Optometris perlu dilaksanakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Optometris;
- b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Optometris tersebut sebelumnya menggunakan Surat Keputusan Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia No.01/Kolegium-RO/IX/2011 perlunya adanya penyesuaian sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan serta tuntutan pelayanan dibidang Optometris serta nomenklatur yang semula Refraksionis Optisien menjadi Optometris
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Profesi Optometris Indonesia tentang Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Optometris

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 5. Anggaran Dasar Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 27 Juni 2021
 6. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021
 7. Musyawarah Nasional VII Ikatan Profesi Optometris Indonesia Nomor No. 006/MUNAS-7/IROPIN/VI/2021 Tentang Susunan Tetap Kolegium Optometris Indonesia
 8. Musyawarah Nasional VII Ikatan Profesi Optometris Indonesia Nomor No. 008/MUNAS-7/IROPIN/VI/2021 Tentang Program Kerja IROPIN Tahun 2021 - 2026
 9. Surat Keputusan Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia No.01/Kolegium-RO/IX/2011 tentang Sistem Sertifikasi dan Akreditasi Kegiatan Ilmiah Refraksionis Optisien

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN) Tentang Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Optometris;
Kedua : Memberlakukan Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Profesi Optometris yang uraiannya tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini;
Ketiga : Surat keputusan Kolegium Refraksionis Optisien Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia No.01/Kolegium-RO/IX/2011 dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi semenjak keputusan ini ditetapkan
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib penerapan dalam jangka 12 (dua belas) bulan dari tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Jakarta

Tanggal : 9 Desember 2022

**KOLEGIUM OPTOMETRIS INDONESIA
IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA
PERIODE 2021 - 2026**

Ketua



Dian Leila Sari, A.Md.RO, S.Pd, M.Kes

Sekretaris

Dian Fitri Lestari, A.Md.RO, SKM, MAP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikatan Profesi Optometris Indonesia yang disingkat dengan IROPIN sebagai wadah profesi Optometris Indonesia perlu menata kembali untuk menyesuaikan perkembangan dan perubahan yang terjadi baik secara kebijakan maupun tuntutan pelayanan dalam penanganan gangguan penglihatan yang memerlukan peranan Optometris. Organisasi Profesi IROPIN juga memiliki peran dalam rangka mengawasi kompetensi tenaga kesehatan yang menjadi anggota organisasi profesinya melalui penetapan pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya selama 5 tahun. Peranan Organisasi profesi disamping membina dan mengawasi kompetensi anggotanya juga mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan Optometris, hal tersebut berkaitan dengan pendataan anggota profesi, ketersediaan standar kompetensi/standar profesi serta infrastruktur profesi yang lainnya.

IROPIN berkewajiban menetapkan pemenuhan dan kecukupan satuan kredit profesi serta memfasilitasi anggota organisasi profesinya untuk mencapai pemenuhan satuan kredit profesi. Perolehan nilai SKP ini nantinya agar sangat bermanfaat bilamana Optometris yang bersangkutan akan melakukan Registrasi Ulang untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) baru dan selanjutnya digunakan untuk memperpanjang surat ijin praktiknya. Peranan IROPIN menjadi sangat penting dalam Program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan atau program *continuing professional development* (CPD) yang merupakan upaya pembinaan bersistem bagi profesional Optometris, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar Optometris senantiasa dapat menjalankan profesinya sesuai dengan standar dan berakhlak sesuai dengan etika profesi.

Optometris yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan untuk registrasi ulang adalah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi Optometris di bidangnya dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota Optometris Indonesia untuk terus berupaya menjaga kompetensinya dibidang Optometri sehingga dapat tetap diberikan kewenangan dan ijin praktek demi menjamin keamanan dan keselamatan pasien/klien yang membutuhkan penanganan dalam gangguan penglihatan.

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Optometris yang meliputi pembelajaran, keprofesian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, ataupun pengembangan IPTEK adalah serangkaian upaya yang dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kompetensi profesional Optometris. Dalam menyelenggarakan kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB), IROPIN perlu memiliki Pedoman P2KB yang dibuat berdasarkan Pedoman Umum P2KB yang disahkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Untuk itu diperlukan sebuah Pedoman Umum yang akan digunakan sebagai panduan dalam menyelenggarakan kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Optometris di Indonesia.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum :

Tersedianya Panduan Umum bagi IROPIN dalam menyelenggarakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Optometris.

1.2.2 Tujuan Khusus :

Sebagai panduan umum Organisasi Profesi Optometris Indonesia meliputi 5 ranah P2KB yang terdiri dari Pembelajaran, Keprofesian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan IPTEK, yaitu :

- a) Untuk menetapkan Ranah P2KB;
- b) Untuk menetapkan Komposisi/Proporsi setiap ranah P2KB;
- c) Untuk menetapkan Nilai SKP;
- d) Untuk menetapkan Penatalaksanaan dan alur Pemberian SKP

1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris
- g. Anggaran Dasar Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 27 Februari 2021
- h. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021
- i. Musyawarah Nasional VII Ikatan Profesi Optometris Indonesia Nomor No. 006/MUNAS-7/IROPIN/VI/2021 Tentang Susunan Tetap Kolegium Optometris Indonesia
- j. Musyawarah Nasional VII Ikatan Profesi Optometris Indonesia Nomor No. 008/MUNAS-7/IROPIN/VI/2021 Tentang Program Kerja IROPIN Tahun 2021 - 2026

1.4 Definisi Operasional

- a. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Refraksi Optisi/Optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Organisasi Profesi adalah Ikatan Profesi Optometris Indonesia.
- c. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
- d. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
- e. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik diseluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
- f. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
- g. Sertifikat kepesertaan adalah surat tanda bukti kehadiran dalam pelaksanaan kegiatan P2KB yang telah dilaksanakan
- h. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau *Continuing Professional Development* (CPD) adalah upaya pembinaan bersistem bagi profesional tenaga kesehatan, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.
- i. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.
- j. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

- k. Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah Satuan nilai/angka capaian dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
- l. Surat Keterangan Kecukupan SKP adalah Surat Keterangan rekomendasi kecukupan SKP dari Organisasi Profesi yang menyatakan telah memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang digunakan untuk perpanjangan STR atau Registrasi Ulang.
- m. Registrasi Ulang (Re-registrasi) adalah proses memperbaharui atau perpanjangan STR yang sudah habis masa berlakunya, naik level, atau alih profesi.

1.5 Sasaran

Sasaran dalam pedoman ini adalah anggota profesi Optometris yang aktif dalam menjalankan program P2KB Optometris di Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAAN BERKELANJUTAN (P2KB)

2.1 Kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Optometris merupakan upaya untuk pengembangan keprofesian bagi anggota Optometris untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang Tenaga Kesehatan sesuai standar kompetensi Optometris. P2KB merupakan jalur Non-formal sebagai bentuk pemeliharaan, peningkatan, dan pemutahiran kompetensi yang pelaksanaannya diatur dan disusun oleh IROPIN. Program P2KB disesuaikan dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dan materi pembelajarannya mengandung unsur praktek dan teori yang terpadu untuk peningkatan pelayanan kesehatan dalam penanganan gangguan penglihatan.

Bukti kepesertaan Optometris dalam partisipasi pada program P2KB dinyatakan dalam bentuk sertifikat kepesertaan yang berisi jumlah satuan kredit profesi (SKP). Besaran SKP yang diberikan pada peserta ditentukan oleh kebijakan melalui 5 Ranah yaitu:

2.1.1 Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah salah satu kegiatan P2KB yang mencakup pada upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan sehingga dapat mendukung pelayanan gangguan penglihatan dan dinyatakan kelayakan/kesesuaiannya oleh Kolegium serta dibuktikan dengan sertifikat/undangan/surat tugas/dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi/Institusi/Lembaga yang berbadan hukum, meliputi :

a. Pelatihan Terakreditasi

Proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karir bagi tenaga Optometris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencapai tingkat minimal kemampuan level 3 (mampu) dan diakreditasi oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Adapun sebagai berikut :

1) Pelatihan Jabatan Fungsional

merupakan pelatihan yang ditujukan kepada setiap jabatan fungsional Refraksionis Optisien /Optometris sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Metode yang digunakan adalah online learning atau ketentuan lainnya yang ditetapkan

2) Pelatihan Spesifik Keprofesian

merupakan pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi khusus/spesifik bagi tenaga kesehatan untuk menunjang kegiatan teknis keprofesian. Kegiatan pelatihan ini menggunakan metode klasikal daring/luring dan atau *blended learning* disertai dengan kegiatan praktek menggunakan alat/sarana prasarana khusus, dan dengan atau tanpa praktek lapangan serta waktu pembelajaran minimal 30 JPL

3) Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi/Keprofesian Optometris

merupakan pelatihan yang ditujukan kepada Optometris untuk menunjang kegiatan organisasi atau keprofesiannya yang bersifat soft skill dan manajerial.

Kegiatan pelatihan ini menggunakan metode klasikal daring/luring dan atau blended learning disertai dengan kegiatan praktek menggunakan alat/sarana prasarana khusus, dan dengan atau tanpa praktek lapangan serta waktu pembelajaran minimal 30 JPL

b. Workshop/Fellowship/Kursus

merupakan kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi khusus/spesifik maupun menunjang bagi Optometris untuk menunjang kegiatan teknis keprofesian. Kegiatan ini menggunakan metode klasikal daring/luring dan atau blended learning disertai dengan kegiatan praktek menggunakan alat/sarana prasarana khusus serta waktu pembelajaran minimal 15 JPL dan output pada tingkat kemampuan level 3 mampu melakukan sesuai dengan tujuan dari kegiatan workshop/fellowship/kursus. Ruang lingkup workshop/fellowship/kursus yaitu :

- 1) Workshop/Fellowship/Kursus teknis keprofesian Optometris
- 2) Workshop/Fellowship/Kursus peningkatan kinerja organisasi/keprofesian Optometris

c. Seminar/webinar

Seminar/webinar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari, membahas suatu masalah yang disampaikan secara dalam pertemuan langsung/daring. Sementara itu, peserta berperan untuk menyampaikan pertanyaan, ulasan, dan pembahasan sehingga menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah minimal waktu pembelajaran selama 4 JPL.

d. Lokakarya

Merupakan kegiatan pertemuan ilmiah baik langsung/luring atau secara virtual/daring antara para ahli dibidangnya untuk membahas masalah yang berkaitan dengan bidang keahlian optometri atau ilmu lainnya yang mendukung bidang Optometri untuk menghasilkan suatu solusi atau kebijakan

e. E-Learning

Merupakan pembelajaran melalui media elektronik dibidang Optometri atau ilmu bidang lainnya yang mendukung bidang Optometri

2.1.2 Keprofesian

Kegiatan keprofesian dapat merupakan kegiatan praktik/pelayanan yang langsung berhubungan dengan keahlian atau profesinya kepada pasien/klien dan masyarakat, yaitu :

- a. Pelayanan Optometri di Fasilitas Kesehatan/Perusahaan/Organisasi/Yayasan/Sejenisnya
- b. Dosen/Pengajar Di Institusi Pendidikan Optometri
- c. Narasumber/ Fasilitator/ Coach/ Mentor atau sejenisnya/Instruktur dan Moderator dalam kegiatan P2KB
- d. Sertifikasi dari Lembaga Nasional/Internasional yang terakreditasi/terlisensi dalam bidang Optometri atau bidang lainnya yang terkait dalam pengembangan Optometri
- e. Menjadi Tim Asesor/Penguji Jabfung/Kredensial (Mitra Bestari)/Tim Audit Mutu/Tim Pokja atau setara
- f. Menyelenggarakan dan mengikuti rapat-rapat yang tercantum di AD/ART IROPIN

2.1.3 Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhubungan dengan aktifitas anggota profesi Optometri dalam bentuk sebagai pengurus organisasi profesinya, bakti sosial, pemberi bantuan sosial, penyuluhan kepada masyarakat/kelompok tertentu, yaitu :

a. Menjadi Perwakilan Optometris di KTKI/Pengurus/anggota IROPIN

Perwakilan Optometris di KTKI/Pengurus/anggota IROPIN merupakan suatu pengabdian terhadap Profesi selama masa jabatan/kepengurusan/anggota atau sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan

b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Terprogram

Merupakan kegiatan pelayanan kesehatan dibidang Optometri dalam bentuk bakti sosial pemeriksaan gangguan penglihatan, pembagian kacamata gratis, penyuluhan gangguan penglihatan dibawah koordinasi organisasi profesi/Lembaga/Institusi yang berbadan hukum yang didalamnya terdapat sasaran tetap, memiliki target dan strategi khusus serta berkelanjutan

c. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kondisi Darurat

Merupakan kegiatan pelayanan Optometris atau pelayanan kesehatan secara umum yang dilaksanakan dalam rangka bakti sosial atau kegiatan amal dalam kegiatan tertentu atau dalam situasi bencana alam

2.1.4 Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah merupakan kegiatan sebagai penulis/kontributor/editor sesuai dibidang Optometri dan hasilnya dalam bentuk buku-buku atau naskah ilmiah (dengan ISBN), menerjemahkan buku di bidang keprofesiannya (dengan ISBN), penulis dalam jurnal ilmiah, artikel serta poster yang dipublikasikan.

2.1.5 Pengembangan Ilmu dan Teknologi

Kegiatan pengembangan ilmu dan teknologi merupakan kegiatan yang terkait dengan bidang Optometri dalam bentuk penelitian, pengembangan teknologi tepat guna, dan lainnya yang sejenis.

2.2 Penyelenggara Kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)

Nilai SKP minimal yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat perpanjangan STR merupakan bentuk pengakuan kompetensi sebagai tenaga kesehatan dan untuk dapat memenuhi angka minimal perolehan SKP, Optometris wajib mengikuti kegiatan P2KB. Kegiatan P2KB diselenggarakan oleh:

2.2.1 Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN)

Organisasi Profesi Optometris mengacu pada AD/ART IROPIN yang berlaku, dapat menyelenggarakan dengan sesuai dengan tupoksinya dan saling berkoordinasi dan berkomunikasi demi kepentingan anggota

2.2.2 Pemangku kepentingan terkait (Kementerian/ Fasyankes/ Pemprov/ Pemkab/ Pemkot/ Lembaga Pendidikan/ Pelatihan/ Sertifikasi/ Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum)

Kegiatan P2KB juga dapat diselenggarakan oleh pemangku kepentingan sepanjang materi kegiatannya terkait dengan bidang Optometris atau dibutuhkan oleh anggota. Diwajibkan pihak penyelenggara meminta rekomendasi atau ditembuskan kepada Pengurus Organisasi IROPIN setempat sebelum kegiatan dilaksanakan agar nilai SKP yang diperoleh peserta dapat diakui oleh OP nya dan selanjutnya Penyelenggara mengusulkan ke Kolegium IROPIN.

2.2.3 Kolaborasi antara IROPIN dengan Pemangku kepentingan (Kementerian / Fasyankes / Pemprov / Pemkab / Pemkot / Lembaga Pendidikan / Pelatihan / Sertifikasi / Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum)

Penyelenggaraan kegiatan P2KB dapat dilakukan oleh IROPIN berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait yang berbadan hukum serta mengikuti ketentuan dari Organisasi IROPIN dan pemangku terkait dengan ketentuan yang disepakati bersama.

2.3 Pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP)

Besaran nilai SKP Optometris adalah 25 SKP selama 5 Tahun. Dalam kegiatan P2KB, proporsi dan penetapan SKP Optometris sebagai berikut :

Tabel 1
Penetapan Ranah P2KB Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Optometri

NO	BIDANG	Jenjang pendidikan Optometris		
		D3	S1/D4	S2-S3
1	Pembelajaran	√	√	√
2	Keprofesian	√	√	√
3	Pengabdian Masyarakat	√	√	√
4	Publikasi Ilmiah	O	√	√
5	Pengembangan IPTEK	O	O	√

Keterangan : √ = Wajib dilaksanakan,
O = *Optional (Diperbolehkan ada atau tidak diwajibkan)*

Tabel 2
Proporsi Ranah SKP P2KB Berdasarkan Wilayah Kerja

NO	BIDANG	RENTANG PROPORSI (%)		RENTANG NILAI		KETENTUAN PROFESI
		Daerah non DTPK	DTPK	Daerah non DTPK	DTPK	
1	Pembelajaran	10 – 70	0 – 10	2,5 – 17,5	0 – 2,5	Wajib Dicapai
2	Keprofesian	10 – 50	50 – 80	2,5 – 12,5	12,5 – 20	Wajib Dicapai
3	Pengabdian masyarakat	10 – 50	10 – 50	2,5 – 12,5	2,5 – 12,5	Wajib Dicapai
4	Publikasi Ilmiah	0 – 30	0 – 30	0 – 7,5	0 – 7,5	Wajib Bagi Jenjang Pendidikan ≥ D4
5	Pengembangan IPTEK	0 – 30	0 – 30	0 – 7,5	0 – 7,5	Wajib Bagi Jenjang Pendidikan ≥ S2
	Total	100	100	25	25	

Keterangan : DTPK = Daerah Tertinggal dan Perbatasan Kepulauan

DTPK adalah Daerah Tertinggal dan Perbatasan Kepulauan yang ditetapkan oleh pemerintah selama 5 tahun sekali serta berdasarkan kriteria tertentu yaitu mencakup perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas; dan karakteristik daerah. Sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini dapat dijadikan acuan Pepres no 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020 – 2024 (Daftar nama Daerah tertinggal terlampir).

BAB III

URAIAN DAN KETENTUAN KEGIATAN P2KB

3.1 Uraian dan Bukti Kegiatan

Pengelompokan kegiatan ditujukan untuk memudahkan dalam penggunaan pedoman ini. Pengelompokan kegiatan ini terdiri atas 5 pokok kegiatan dan setiap individu wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam perolehan SKP hanya 1 (satu) peran dalam setiap kegiatan P2KB (tidak memperoleh lebih SKP dengan berbagai peran dalam 1 (satu) kegiatan) serta perhitungan SKP yang diperhitungkan sesuai periode STR aktif. Adapun sebagai berikut:

3.1.1 Pembelajaran

Adapun proporsi perolehan SKP Kegiatan pembelajaran dapat dilihat di Tabel 3. Daftar Ranah dan SKP Kegiatan P2KB. Ketentuan Kegiatan Pembelajaran sebagai berikut :

a. Pelatihan Terakreditasi

- 1) Minimal waktu pembelajaran 30 Jam Pembelajaran (JPL) dengan ketentuan 1 JPL Teori selama 45 Menit (< 40% dari total JPL) dan 1 JPL Penugasan/Praktek Lapangan selama 60 Menit (\geq 60% dari total JPL)
- 2) Mutu Pelatihan terakreditasi mengacu pada pedoman pelatihan dibidang kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan
- 3) Target capaian dalam kegiatan pelatihan minimal di tingkat kemampuan level 3 mampu melakukan sesuai dengan tujuan pelatihan
- 4) Evaluasi pelatihan terdiri dari pre dan post test, penugasan dan atau Praktikum lapangan
- 5) Jumlah peserta pelatihan terakreditasi maksimal 30 peserta pelatihan yang bersifat non teknis dan maksimal 25 peserta pelatihan teknis, rasio instruktur dengan peserta yaitu maksimal 1:5

- 6) Jumlah panitia penyelenggara maksimal 40% dari jumlah peserta
- 7) Rasio alat dengan peserta proposional untuk mendukung capaian pembelajaran
- 8) Setiap kegiatan pelatihan wajib minimal 1 (satu) orang pengendali pelatihan yang hadir selama pelatihan dilaksanakan sebagai evaluator pelaksana kegiatan. Pengendali pelatihan dapat berasal dari unsur Kolegium/Pengurus Pusat/MKDEP/Pengurus Daerah yang ditetapkan dan ditugaskan oleh kolegium dan terlatih sebagai Pengendali Pelatihan atau kegiatan P2KB dan memperoleh SKP sebesar 50% dari total SKP kegiatan pelatihan terakreditasi. Pembiayaan yang timbul terkait dengan Pengendali Pelatihan atau kegiatan P2KB meliputi pembiayaan honorarium, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh penyelenggara pelatihan terakreditasi
- 9) Dokumen Pengusulan ke Kolegium diusulkan oleh Penyelenggara yang dilengkapi, yaitu :
 - a) Surat Pengusulan dari Penyelenggara ke Kolegium ditembuskan ke Pengurus Daerah setempat,
 - b) Proposal Kegiatan pelatihan,
 - c) Kurikulum dan modul Pelatihan
 - d) Panduan Penugasan dan atau praktikum lapangan
 - e) *Curriculum vitae* Narasumber /Pelatih/Fasilitator /Instruktur/tutor yang sudah tersertifikasi dan atau ditetapkan oleh Kolegium sesuai materi pelatihan
 - f) Surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah setempat pelaksanaan kegiatan bila penyelenggaraanya dari eksternal Pengurus Daerah setempat, kecuali penyelenggarannya Pengurus Pusat
 - g) Flyer/brosur kegiatan

- 10) Tim Kolegium melakukan verifikasi usulan, bila diperlukan dibentuk Tim Verifikasi Penilaian Kesesuaian Kegiatan dan dilaksanakan pembahasan sebelum ditetapkan SKP Kegiatan Pelatihan dapat melibatkan Kolegium bersama pengurus pusat/MKDEP/Pengurus Daerah
- 11) Output kegiatan pembelajaran adalah Sertifikat Kepesertaan pelatihan
- 12) Setiap kegiatan keterlibatan personil hanya berlaku 1 (satu) peran yang dapat diperhitungkan SKPnya, bila kondisi tertentu yang tidak memungkinkan menjalankan 1 (satu) peran saja, maka perolehan SKPnya yang tertinggi atau kontribusi terbanyak dari salah satu peran yang dilaksanakan
- 13) Pengusulan kegiatan Pelatihan diusulkan ke Kolegium paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan dan dilaporkan hasil kegiatannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan
- 14) Panitia Penyelenggara melaporkan hasil kegiatan ke kolegium dengan melampirkan :
 - a. Surat pengantar laporan ditembuskan ke pengurus pusat dan atau pengurus daerah
 - b. Laporan kegiatan pelatihan terakreditasi
 - c. Daftar kepesertaan/ narasumber/ instruktur/ fasilitator/tutor/ panita pelatihan
 - d. Hasil penilaian pre dan post test, penugasan dan praktikum lapangan dari setiap peserta
 - e. Materi yang disampaikan dalam kegiatan
- 15) Penilaian SKP yang diperoleh Panitia dan Peserta adalah sebesar **1 SKP per 8 JPL dan nilai maksimal SKP pelatihan sebesar 15 SKP/kegiatan pelatihan**

- 16) Kontribusi SKP Akreditasi Pelatihan ke rekening IROPIN sebesar :
- a) Penyelenggara Pengurus Pusat/Daerah IROPIN dan Institusi Pendidikan Rp.1.500.000/Kegiatan
 - b) Sarana Pelayanan Kesehatan baik pemerintah/swasta sebesar Rp. 2.000.000/Kegiatan
 - c) Instansi selain poin a dan b diatas sebesar Rp. 2.500.000/Kegiatan
- 17) Apabila pengusulan SKP untuk penyetaraan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal IROPIN yang berbadan hukum, persyaratan :
- a) Pengusulan disampaikan secara mandiri ke Kolegium IROPIN, sebagai berikut :
 - 1. Surat permohonan dari yang mengajukan ditujukan ke Kolegium ditembuskan Pengurus daerah setempat sesuai dengan keanggotan
 - 2. Fotocopy Kartu anggota dan STR yang masih berlaku
 - 3. Sertifikat kepesertaan Pelatihan
 - 4. Ringkasan hasil kegiatan pelatihan yang diikuti
 - b) Kegiatan Pelatihan diselenggarakan oleh organisasi profesi/Lembaga/Institusi tertentu yang berbadan hukum
 - c) Penilaian penyetaraan SKP dinilai dan ditetapkan oleh Kolegium dengan mempertimbangkan capaian kompetensinya dan kesesuaian materi dan kontribusi pembiayaan verifikasi sebesar Rp.200.000;/pengajuan

b. Workshop/Fellowship/Kursus

- 1) Waktu pembelajaran minimal 15 JPL dengan ketentuan 1 JPL Teori selama 45 Menit (Maksimal 40% dari total JPL) dan 1 JPL Penugasan/Praktek Lapangan selama 60 Menit ($\geq 60\%$ dari total JPL)
- 2) Target capaian dalam kegiatan workshop/fellowship/kursus minimal di tingkat kemampuan level 3 mampu melakukan sesuai dengan tujuan pelatihan
- 3) Evaluasi pelatihan terdiri dari pre dan post test, penugasan dan atau Praktikum lapangan
- 4) Jumlah peserta workshop/Fellowship/Kursus tidak terbatas, namun dalam pelaksanaan penugasan dan atau praktikum standar rasio antara fasilitator/instruktur dengan peserta maksimal 1:10
- 5) Jumlah panitia penyelenggara maksimal 40% dari jumlah peserta
- 6) Rasio alat dengan peserta proposional untuk mendukung capaian kompetensi pembelajaran
- 7) Setiap kegiatan workshop/fellowship/kursus wajib minimal 1 (satu) orang pengendali kegiatan P2KB yang hadir selama kegiatan dilaksanakan. Pengendali dapat berasal dari unsur Kolegium/pengurus pusat/MKDEP/Pengurus Daerah yang ditetapkan dan ditugaskan oleh kolegium dan terlatih sebagai Pengendali Kegiatan dan memperoleh SKP sebesar 50% dari total SKP yang ditetapkan. Pembiayaan yang timbul terkait dengan Pengendali ini meliputi pembiayaan honorarium, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh penyelenggara workshop/fellowship/kursus

- 8) Dokumen Pengusulan ke Kolegium diusulkan oleh Penyelenggara yang dilengkapi, yaitu :
 - a) Surat Pengusulan dari Penyelenggara ke Kolegium ditembuskan ke Pengurus Daerah,
 - b) Proposal Kegiatan workshop/fellowship/kursus,
 - c) Modul workshop /fellowship/kursus
 - d) Panduan Penugasan dan atau praktikum lapangan
 - e) *Curriculum vitae* Narasumber / Fasilitator / Instruktur/tutor yang sudah tersertifikasi dan atau ditetapkan oleh Kolegium sesuai materi pelatihan
 - f) Surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah setempat pelaksanaan kegiatan bila penyelenggaraanya bukan dari Pengurus Daerah setempat. Kecuali Penyelenggaranya Pengurus Pusat
 - g) Flyer/brosur kegiatan
- 9) Tim Kolegium melakukan verifikasi usulan, bila diperlukan dibentuk Tim Verifikasi Penilaian Kesesuaian Kegiatan dan dilaksanakan pembahasan sebelum ditetapkan SKP Kegiatan Pelatihan dapat melibatkan Kolegium bersama pengurus pusat/MKDEP/Pengurus Daerah
- 10) Output kegiatan pembelajaran adalah Sertifikat Kepesertaan Workshop/Fellowship/Kursus
- 11) Setiap kegiatan keterlibatan personil terkait hanya berlaku 1 (satu) peran yang dapat diperhitungkan SKPnya, bila kondisi tertentu yang tidak memungkinkan menjalankan 1 (satu) peran saja, maka perolehan SKPnya yang tertinggi atau kontribusi terbanyak dari salah satu peran yang dilaksanakan

- 12) Pengusulan kegiatan workshop/fellowship/kursus diusulkan ke Kolegium paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan dan dilaporkan hasil kegiatannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan
- 13) Panitia Penyelenggara melaporkan hasil kegiatan ke Kolegium dengan melampirkan :
 - a) Surat pengantar laporan yang ditembuskan ke Pengurus Pusat dan atau Pengurus daerah
 - b) Laporan kegiatan workshop/fellowship/kursus
 - c) Daftar kepesertaan/ narasumber /fasilitator instruktur/tutor/panita
 - d) Hasil penilaian pre dan post test, penugasan dan praktikum lapangan dari setiap peserta serta evaluasi narasumber/fasilitator/instruktur/tutor dan penyelenggaraan
 - e) Materi yang disampaikan dalam kegiatan
- 14) Penilaian SKP yang diperoleh Panitia dan Peserta adalah sebesar **1 SKP per 5 JPL dan nilai maksimal SKP workshop/fellowship/kursus sebesar 10 SKP/kegiatan**
- 15) Kontribusi SKP Akreditasi workshop/fellowship/kursus ke rekening IROPIN sebesar :
 - a) Penyelenggara Pengurus Daerah IROPIN dan Institusi Pendidikan Rp.1.500.000/Kegiatan
 - b) Sarana Pelayanan Kesehatan baik pemerintah/swasta sebesar Rp. 2.000.000/Kegiatan
 - c) Instansi selain poin a dan b diatas sebesar Rp. 2.500.000/Kegiatan

18) Apabila pengusulan SKP untuk penyetaraan kegiatan workshop/fellowship/kursus yang diselenggarakan oleh pihak eksternal IROPIN yang berbadan hukum, persyaratan :

a) Pengusulan disampaikan secara mandiri ke Kolegium IROPIN, sebagai berikut :

1. Surat permohonan dari yang mengajukan ditujukan ke Kolegium ditembuskan Pengurus daerah setempat sesuai dengan keanggotaan
2. Fotocopy Kartu anggota dan STR yang masih berlaku
3. Sertifikat kepesertaan Pelatihan
4. Ringkasan hasil kegiatan pelatihan yang diikuti

b) Kegiatan workshop/ fellowship/ kursus diselenggarakan oleh organisasi profesi/Lembaga/Institusi tertentu yang berbadan hukum

c) Penilaian penyetaraan SKP dinilai dan ditetapkan oleh Kolegium dengan mempertimbangkan capaian kompetensi dan kesesuaian materi serta kontribusi pembiayaan verifikasi sebesar Rp.200.000;/Pengajuan

c. Seminar/webinar

Seminar/webinar memiliki persyaratan sebagai berikut :

- 1) Capaian pembelajaran seminar/webinar adalah minimal tingkat kemampuan level 1 (knows) mengetahui dan menjelaskan dan atau level 2 (knows how) pernah melihat dan didemonstrasikan dengan minimal waktu pembelajaran selama 4 JPL (1 JPL sama dengan pembelajaran 45 menit)

- 2) Evaluasi minimal *pre dan post test* dari setiap peserta
- 3) Dokumen Pengusulan ke Kolegium diusulkan oleh Penyelenggara yang dilengkapi, yaitu :
 - a) Surat Pengusulan dari Penyelenggara ke Kolegium ditembuskan ke Pengurus Daerah setempat
 - b) Proposal Kegiatan seminar/workshop
 - c) Outline materi yang akan disampaikan oleh setiap pemateri
 - d) *Curriculum vitae* Narasumber / Fasilitator dan Ringkasan materi yang akan disampaikan oleh setiap pemateri
 - e) Surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah setempat pelaksanaan kegiatan bila penyelenggaranya bukan dari Pengurus Daerah setempat, kecuali penyelenggaranya Pengurus Pusat
 - f) Flyer/brosur kegiatan
- 4) Jumlah panitia penyelenggara maksimal 40% dari jumlah peserta
- 5) Tim Kolegium melakukan verifikasi usulan, bila diperlukan dibentuk Tim Verifikasi Penilaian Kesesuaian Kegiatan dan dilaksanakan pembahasan sebelum ditetapkan SKP Kegiatan Pelatihan dapat melibatkan Kolegium bersama pengurus pusat/MKDEP/Pengurus Daerah
- 6) Output kegiatan pembelajaran adalah Sertifikat kepesertaan seminar/webinar
- 7) Setiap kegiatan keterlibatan personil terkait hanya berlaku 1 (satu) peran yang dapat diperhitungkan SKPnya, bila kondisi tertentu yang tidak memungkinkan menjalankan 1 (satu) peran yang diambil nilai SKPnya yang tertinggi atau kontribusi terbanyak dari peran yang dilaksanakan

- 8) Pengusulan kegiatan workshop/fellowship/kursus diusulkan ke Kolegium paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan dan dilaporkan hasil kegiatannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan
- 9) Setiap kegiatan seminar/webinar wajib minimal 1 (satu) orang pengendali kegiatan P2KB yang hadir selama kegiatan dilaksanakan. Pengendali kegiatan P2KB dapat berasal dari unsur Kolegium/pengurus pusat/MKDEP/Pengurus Daerah yang ditetapkan dan ditugaskan oleh kolegium dan terlatih sebagai Pengendali Kegiatan P2KB dan memperoleh SKP 50% dari total SKP kegiatan seminar/webinar. Pembiayaan yang timbul terkait dengan Pengendali Kegiatan P2KB meliputi pembiayaan honorarium, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh penyelenggara pelatihan terakreditasi
- 10) Panitia Penyelenggara melaporkan hasil kegiatan dengan melampirkan :
 - a) Surat pengantar laporan
 - b) Laporan kegiatan seminar/webinar
 - c) Daftar kepesertaan/ narasumber /fasilitator panita
 - d) Hasil penilaian pre dan post test, evaluasi narasumber/fasilitator dan penyelenggaraan
 - e) Materi yang disampaikan dalam kegiatan
- 11) Penilaian SKP yang diperoleh Panitia dan Peserta adalah sebagai berikut :
 - 1) Seminar
 1. Tingkat Regional : 2
 2. Tingkat Nasional : 3
 3. Tingkat Internasional : 5-10 (d disesuaikan)

- 2) Webinar
 1. Tingkat Regional : 1
 2. Tingkat Nasional : 2
 3. Tingkat Internasional : 3
- 12) Output Kegiatan seminar/webinar adalah Sertifikat kepesertaan Seminar/Webinar
- 13) Kegiatan simposium/kongres termasuk kedalam kegiatan pembelajaran seminar/webinar
- 14) Kontribusi SKP Akreditasi Seminar/Webinar ke rekening IROPIN sebesar :
 - a) Penyelenggara Pengurus IROPIN dan Institusi Pendidikan Rp.1.000.000/Kegiatan
 - b) Sarana Pelayanan Kesehatan baik pemerintah/swasta sebesar Rp. 1.500.000/Kegiatan
 - c) Instansi selain poin a dan b diatas sebesar Rp. 2.000.000/Kegiatan
- 15) Apabila pengusulan SKP untuk penyetaraan kegiatan seminar/webinar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal IROPIN, persyaratan :
 - a) Pengusulan disampaikan secara mandiri ke Kolegium IROPIN, sebagai berikut :
 1. Surat permohonan dari yang mengajukan ditujukan ke Kolegium ditembuskan Pengurus daerah setempat sesuai dengan keanggotaan
 2. Fotocopy Kartu anggota dan STR yang masih berlaku
 3. Sertifikat kepesertaan Pelatihan
 4. Ringkasan hasil kegiatan pelatihan yang diikuti
 - b) Kegiatan seminar/workshop diselenggarakan oleh organisasi profesi/Lembaga/Institusi tertentu atau sejenisnya yang berbadan hukum

- c) Penilaian penyetaraan SKP dinilai dan ditetapkan oleh Kolegium dengan mempertimbangkan kesesuaian materi dan kompetensi serta kontribusi pembiayaan verifikasi sebesar Rp.100.000;/pengajuan

d. Lokakarya

Kegiatan Lokakarya dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pertemuan ilmiah baik langsung/luring atau secara virtual/daring antara para ahli dibidangnya untuk membahas masalah yang berkaitan dengan bidang keahlian optometri atau ilmu lainnya yang mendukung bidang Optometri untuk menghasilkan suatu solusi atau kebijakan
- 2) Kegiatan Lokakarya dapat diselenggarakan oleh pemerintah/instansi/swasta yang berbadan hukum/pengurus IROPIN Pusat dan atau daerah secara mandiri atau berkolaborasi
- 3) Permohonan SKP ke Kolegium paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan hasilnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan Lokakarya
- 4) Permohonan SKP ke Kolegium dengan melampirkan :
 - a) Surat Pengantar dari penyelenggara yaitu :
 - a. Penyelenggara Pemerintah/Instansi/Swasta ditujukan ke Kolegium ditembuskan ke Pengurus Pusat IROPIN dan Pengurus Daerah IROPIN setempat sesuai lokasi penyelenggaraan
 - b. Penyelenggara IROPIN Daerah ditujukan ke Kolegium ditembuskan ke Pengurus Pusat IROPIN
 - c. Penyelenggara IROPIN Pusat ditujukan ke Kolegium ditembuskan ke Pengurus Daerah tempat terlaksananya kegiatan

- b) Proposal kegiatan
- 5) Penilaian SKP yang diperoleh Panitia dan Peserta adalah sebagai berikut :
- a) Tingkat Lokakarya Regional memperoleh 1 SKP
 - b) Tingkat Lokakarya Nasional memperoleh 2 SKP
 - c) Tingkat Lokakarya Internasional memperoleh 3 SKP
- 6) Output kegiatan Lokakarya dapat berupa sertifikat/surat penugasan/surat keterangan
- 7) Panitia Penyelenggara melaporkan kegiatan sebagai berikut :
- a) Surat pengantar laporan kegiatan yang ditujukan ke Kolegium ditembuskan sesuai dengan surat permohonan penyelenggaraan
 - b) Laporan hasil kegiatan
 - c) daftar kepesertaan/ narsum/panitia yang menghadiri
- 8) Tidak ada biaya kontribusi akreditasi SKP ke IROPIN
- 9) Apabila pengusulan SKP untuk penyetaraan kegiatan Lokakarya yang diselenggarakan oleh pihak eksternal IROPIN persyaratan :
- a) Pengusulan disampaikan secara mandiri ke Kolegium IROPIN dengan melampirkan Surat pengantar dari yang mengajukan, ditujukan ke Kolegium ditembuskan Pengda setempat sesuai keanggotaan
 - b) Fotocopy kartu anggota dan STR yang masih berlaku
 - c) Bukti keikutsertaan Lokakarya dapat berupa sertifikat/surat tugas/surat keterangan
 - d) Ringkasan laporan hasil kegiatan lokakarya
 - e) Kegiatan Lokakarya diselenggarakan oleh Pemerintah/instansi/Lembaga atau setara yang berbadan hukum

- f) Penilaian kesetaraan SKP dinilai dan ditetapkan oleh Tim Kolegium
- g) Pembiayaan kontribusi verifikasi pengusulan SKP sebesar Rp.50.000;/pengajuan

e. E-Learning

Kegiatan E-Learning persyaratannya sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pembelajaran melalui media elektronik dibidang Optometri atau ilmu bidang lainnya yang mendukung kinerja di bidang Optometri yang disusun oleh Tim ditetapkan oleh Pengusul yang dapat berasal dari Pengurus IROPIN/Instansi/ Institusi pendidikan/ Lembaga pemerintah atau swasta yang berbadan hukum dan dilakukan verifikasi permohonan oleh Tim Validasi E-Learning Yang dibentuk oleh Kolegium
- 2) E-Learning bentuknya dapat berupa Video dan atau E-Book
- 3) Penilaian SKP E-Learning disusun dengan dilengkapi sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar
 - b. Proposal E-Learning
 - c. Kurikulum dan atau Modul E-Learning
 - d. Outline materi yang akan disampaikan
 - e. *Curriculum Vitae* narasumber yang disesuaikan dengan bidangnya
- 4) Penilaian SKP kegiatan pembelajaran E-Learning bernilai:
 - 1) Tim Penyusun E-Learning memperoleh 2 SKP per paket pembelajaran selama 45 menit
 - 2) Peserta E-Learning memperoleh 1 (satu) SKP per Tema Paket Pembelajaran E-Learning, maksimal 2 SKP per tahun

- 5) Output kegiatan E-Learning adalah sertifikat pembelajaran E-Learning yang dapat diterbitkan per Tema dalam satu paket materi pembelajaran
- 6) Kontribusi Akreditasi SKP 1% dari pembiayaan akses E-Learning per materi atau tema pembelajaran, bila tidak ada pembiayaan akses E-Learning kontribusi akreditasi tidak ada
- 7) Penyelenggara menyatakan komitmen terhadap kontribusi akreditasi SKP sesuai dengan sejumlah akses E-Learning
- 8) Laporan E-Learning dilaporkan secara berkala oleh penyelenggara minimal 3 (tiga) bulan sekali ke Kolegium dengan melampirkan rekapitulasi data terkait

3.1.2 Keprofesian

Kegiatan perolehan SKP dari ruang lingkup keprofesian tidak ada pembiayaan kontribusi perolehan SKP IROPIN dan persyaratannya sebagai berikut :

a. Pelayanan Optometri di Fasilitas Kesehatan /Perusahaan/Organisasi/Yayasan/ Sejenisnya

- 1) Pelayanan Optometri dibuktikan dengan Surat Tugas/Surat Kewenangan Klinis/Surat Ijin Praktek (SIP) dan dokumen logbook minimal 3 (tiga) bulan terakhir yang ditandatangani pimpinan
- 2) SKP yang diperoleh dari pelayanan Optometri sebesar 1 SKP/tahun sebagai pelaksana, 2 SKP/tahun sebagai penanggung jawab atau setara
- 3) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau Formulir Kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN

b. Dosen/Pengajar Di Institusi Pendidikan Optometri

- 1) Dosen/Pengajar dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Tugas atau yang sejenisnya dan logbook/jadwal mengajar yang ditandatangani pimpinan
- 2) SKP yang diperoleh dari Dosen Pengajar di Institusi Pendidikan sebesar 2 SKP/tahun
- 3) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau Formulir Kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN

c. Narasumber/ Fasilitator/ Coach/ Mentor /Instruktur dan Moderator atau yang sejenisnya dalam kegiatan P2KB

- 1) **Narasumber/Fasilitator/Coach/Mentor** atau yang sejenisnya yang memberikan pemahaman materi tertentu atau pendampingan untuk peningkatan kompetensi/kemampuan Optometris non praktikum dengan perolehan nilai 1 SKP selama 45 menit dengan maksimal perolehan SKP sebesar 10 SKP/kegiatan. Persyaratan Narasumber sebagai berikut :
 - a) Minimal Pendidikan Sarjana Strata 1 (satu) dan memiliki pengalaman dibidangnya minimal 3 (Tiga) tahun atau Pendidikan Diploma III Refraksi Optisi/Optometri yang memiliki pengalaman minimal 10 tahun dan atau yang memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui Kolegium untuk kegiatan dengan substansi dibidang refraksi optisi/Optometri yang sesuai materi yang akan disampaikan

- b) Telah memiliki pelatihan TPPK/Trainer atau yang sejenisnya dan atau memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengajar yang dibuktikan dalam portofolio
- c) Berkomunikasi dengan baik dan mampu mengoperasionalkan komputer dan aplikasi yang mendukung dalam proses pembelajaran

2) **Instruktur atau sejenisnya** yang memberikan pembelajaran dalam praktikum untuk peningkatan kompetensi Optometris dengan perolehan nilai 1 SKP selama 60 menit dengan maksimal perolehan SKP sebesar 10 SKP/Kegiatan. Persyaratan instruktur sebagai berikut:

- a) Minimal Pendidikan Sarjana Strata 1 (satu) dan memiliki pengalaman dibidangnya minimal 3 (Tiga) tahun atau Pendidikan Diploma III Refraksi Optisi/Optometri yang memiliki pengalaman minimal 10 tahun dan atau yang memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui Kolegium untuk kegiatan dengan substansi dibidang refraksi optisi/Optometri yang sesuai materi yang akan disampaikan
- b) Telah memiliki pelatihan TPPK/Trainer atau yang sejenisnya dan atau memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengajar yang dibuktikan dengan portofolio
- c) Berkomunikasi dengan baik dan mampu mengoperasionalkan komputer dan aplikasi yang mendukung dalam proses pembelajaran

- 3) **Moderator** yang memberikan fasilitasi narasumber atau sejenisnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran penyampaian materi non penugasan/praktikum. Perolehan SKP moderator sebesar 0,5 SKP selama 45 menit dengan maksimal peroleh SKP sebesar 6 SKP/Kegiatan/Orang.
- 4) Pengusulan perolehan SKP sebagai berikut :
 - a) Bila pengusulan melalui kegiatan program pembelajaran P2KB yang dilaksanakan oleh IROPIN dicantumkan didalam proposal kegiatan P2KB dan Penetapan SKP secara langsung oleh Kolegium bersamaan dalam surat penetapan akreditasi SKP kegiatan P2KB yang akan diterbitkan sertifikat atau surat tugas sebagai Narasumber/ Fasilitator/ Coach/ Mentor /Instruktur dan Moderator atau yang sejenisnya
 - b) Bila penyelenggaraan kegiatan oleh lembaga/instansi berbadan hukum diluar IROPIN, dapat diusulkan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau Formulir Kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti berupa surat undangan/surat tugas/sertifikat dan bahan materi yang disampaikan. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN

d. Sertifikasi dari Lembaga Nasional/Internasional yang terakreditasi/terlisensi dalam bidang Optometri atau bidang lainnya yang terkait dalam pengembangan Optometri

- 1) Sertifikasi kompetensi diterbitkan oleh Lembaga Nasional/Internasional yang terakreditasi/terlisensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi yang tervalidasi
- 2) Perolehan SKP dari Sertifikasi Kompetensi sebesar 2 SKP selama periode sertifikat berlaku dan hanya 1 (kali) memperoleh SKPnya dalam masa berlaku STR. Misalkan sertifikat kompetensi berlaku pada periode 2021 – 2023, STR masa berlaku 2017 – 2022, dimasa periode STRnya memperoleh 2 SKP, perpanjangan STR periode 2022 – 2026 tidak dapat memperoleh SKP kembali dari sertifikasi kompetensinya yang sudah memperoleh SKP sebelumnya, bila setelah masa habis sertifikat kompetensinya ditahun 2023 dan diperpanjang untuk periode tahun 2023-2026, dapat memperoleh SKP lagi sebesar 2 SKP.
- 3) Pengusulan permohonan SKP secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan formulir kecukupan SKP ke Pengurus Daerah dan ditembuskan ke Kolegium. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN

e. Menjadi Tim Asesor/Penguji Jabfung/Kredensial (Mitra Bestari)/Tim Audit Mutu/Tim Penyusun/Pokja atau lainnya yang setara

- 1) Dokumen bukti sebagai Tim Asesor/Penguji Jabfung/Kredensial (Mitra Bestari)/Tim Audit Mutu/Tim Penyusun/Pokja atau lainnya yang setara adalah tim yang dibentuk diluar tugas utamanya untuk mendukung profesionalisme dan pengembangan profesi Optometris baik yang dibentuk oleh pemerintah/swasta/lembaga berbadan hukum atau IROPIN yang dibuktikan dengan Surat Tugas/Surat Keputusan dan logbook dari kegiatan tim yang ditandatangani oleh pemberi penugasan atau yang mewakili
- 2) Perolehan SKP sebesar 1 SKP/Tahun/surat penugasan dalam masa penugasannya dan maksimal pengusulan hanya 1 (satu) kali per tahun dalam satu jenis penugasan yang sama. Misalkan Optometris A ditugaskan sebanyak 5 kali menjadi tim penilai jabatan fungsional di tahun yang sama, memperoleh 1 SKP dalam tahun berjalan.
- 3) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN

f. Menyelenggarakan dan Menghadiri rapat-rapat yang tercantum di AD/ART IROPIN

- 1) Penyelenggaraan rapat yang tercantum di AD/ART diusulkan ke kolegium untuk memperoleh SKP kegiatan dengan persyaratan dokumen sebagai berikut :
 - a) Surat pengantar dari penyelenggara
 - b) Proposal kegiatan
- 2) Perolehan SKP bagi Panitia dan Peserta/Tim sebesar :
 - a) Rapat Tingkat Regional
 1. Rapat yang diselenggarakan dalam lingkungan Pengurus Daerah/Cabang
 2. Penilaian SKP sebesar 1 SKP/Kegiatan
 - b) Rapat Tingkat Nasional
 1. Rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dihadiri oleh Pengurus Daerah/Cabang, dan atau MKDEP, Kolegium dan undangan lainnya
 2. Penilaian SKP sebesar 2 SKP/Kegiatan
- 3) Narasumber atau setara mengikuti ketentuan poin no.3 di poin keprofesian bila ada dalam kegiatan Rapat. SKP yang diperoleh hanya 1 (satu) peran bila mengikuti kegiatan rapat juga

3.1.3 Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat persyaratannya sebagai berikut :

a. Menjadi Perwakilan Optometris di KTKI/Pengurus/anggota IROPIN

- 1) Dokumen bukti Perwakilan Optometris di KTKI/Pengurus/anggota Organisasi Profesi Optometris dengan menggunakan Surat Keputusan bagi Perwakilan Optometris di KTKI/kepengurusan atau kartu anggota bagi IROPIN

- 2) Penilaian SKP menjadi Perwakilan Optometris KTKI/Pengurus/anggota sebagai berikut :
 - a) Perwakilan Optometris di KTKI/Pengurus Pusat/MKDEP/Kolegium memperoleh 4 SKP selama masa periode STR aktif
 - b) Pengurus Daerah memperoleh 3 SKP selama masa periode STR aktif
 - c) Pengurus Cabang memperoleh 2 SKP selama masa periode STR aktif
 - d) Anggota memperoleh 1 SKP selama masa periode STR aktif
- 3) Bila masa periode STR masih berlaku dan keanggotaan sudah habis masa berlakunya maka anggota wajib memperpanjang keanggotaan terlebih dahulu untuk memperoleh SKP sedangkan bila kepengurusan telah berakhir masih dapat memperoleh SKP kepengurusan selama periode STR yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan, namun wajib menjadi anggota aktif, bila keanggotaan tidak aktif, SKP tidak diberikan
- 4) Bila masa periode STR sudah habis wajib diaktifkan kembali untuk memperoleh SKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN

b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Terprogram

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terprogram dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan atau pemeriksaan skrining dan atau pemeriksaan tajam penglihatan dan atau tatalaksananya
- 2) Kegiatan pengabdian masyarakat terprogram diusulkan ke kolegium sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terprogram dijalankan dengan mengajukan dokumen sebagai berikut :
 - a) Surat pengantar yang ditujukan ke Kolegium dan ditembuskan ke Pengurus Daerah setempat
 - b) Proposal kegiatan pengabdian masyarakat
 - c) Flyer/Poster/brosur
- 3) Akreditasi SKP akan diterbitkan setelah laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terprogram dilaporkan ke Kolegium
- 4) Jumlah panitia inti maksimal 5 orang yang bertugas sebagai *steering committee* dan pelaksana teknis maksimal jumlahnya 25% dari target sasaran kegiatan pengabdian masyarakat. Panitia dapat menjadi bagian dari pelaksana teknis, penilaian SKP yang diperoleh 1 peran dengan nilai tertinggi
- 5) Penilaian SKP kegiatan pengabdian masyarakat terprogram sebagai berikut :
 - a) Kegiatan skrining dan atau tajam penglihatan dan tatalaksananya pemberian alat bantu penglihatan
 1. Panitia memperoleh 3 SKP/kegiatan
 2. Pelaksana teknis memperoleh 2 SKP/Kegiatan

- b) Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Mata
 - 1. Panitia memperoleh 2 SKP/kegiatan
 - 2. Pelaksana teknis memperoleh 1 SKP/Kegiatan
- 6) Output dokumen kegiatan pengabdian masyarakat terprogram dalam bentuk sertifikat dan atau surat keputusan/surat penugasan yang diterbitkan oleh Penyelenggara
- 7) Evaluasi Kegiatan pengabdian masyarakat terprogram dilaporkan ke kolegium paling lambat 3 (tiga) bulan dari selesainya pelaksanaan kegiatan untuk diterbitkan akreditasi SKP sesuai dengan ketentuan dengan persyaratan dokumen sebagai berikut :
 - a) Surat pengantar laporan dari penyelenggara ke Kolegium yang ditembuskan ke Pengurus Pusat dan atau pengurus daerah
 - b) Laporan kegiatan pengabdian masyarakat terprogram
 - c) Daftar nama panitia dan pelaksana teknis
 - d) Daftar penerima manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat terprogram
- 8) Bila usulan penyetaraan kegiatan pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat terprogram yang dilakukan diluar pengurus IROPIN, persyaratannya sebagai berikut :
 - a) Pengusulan disampaikan secara pribadi ke Kolegium IROPIN dengan melampirkan Surat pengantar pribadi ditujukan ke Kolegium ditembuskan pengurus daerah setempat sesuai dengan keanggotan
 - b) Fotocopy kartu anggota dan STR yang masih berlaku

- c) Sertifikat kepesertaan kegiatan pengabdian masyarakat (bila ada)/surat penugasan/surat keterangan atau sejenisnya
- d) Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang disertai foto dokumentasi kegiatan
- e) Penyetaraan SKP ditentukan oleh Kolegium dan tidak ada pembiayaan kontribusi akreditasi SKP

c. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kondisi Darurat

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kondisi darurat adalah kegiatan pengabdian yang diikutsertakan oleh Optometris secara langsung dikondisi darurat dan memperoleh 2 SKP
- 2) Kondisi darurat dapat disebabkan karena bencana alam, kebakaran atau sejenisnya
- 3) Pengusulan SKP disampaikan ke Kolegium, sebagai berikut :
 - a) Pengusulan disampaikan ke Kolegium IROPIN dengan melampirkan Surat pengantar ditujukan ke Kolegium ditembuskan pengurus daerah setempat sesuai dengan lokasi kejadian
 - b) Fotocopy kartu anggota dan STR yang masih berlaku
 - c) Bukti keikutsertaan dengan melampirkan dokumentasi berupa foto atau ringkasan kegiatan yang dilakukan atau dokumen yang tervalidasi dari stakeholder setempat (bila ada)

3.1.4 Publikasi Ilmiah

a. Publikasi ilmiah dalam bentuk buku

1) Menulis buku dibidang Optomeris dan diluar bidang Optometris yang mendukung ber ISBN, memperoleh

SKP sebagai berikut :

- a) Penulis Tunggal memperoleh 5 SKP/buku
- b) Tim Penulis
 1. Penulis Utama memperoleh 4 SKP/buku
 2. Anggota penulis/kontributor, maksimal ada 5 dan memperoleh masing-masing 3 SKP/buku
- c) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN
- d) Dokumen bukti yang dilampirkan buku yang ada kode ISBN

2) Menyusun pedoman/modul atau yang sejenisnya dibidang Optometri

- a) Penyusun Tunggal memperoleh 4 SKP
- b) Tim Penyusun/Tim Verifikator
 1. Ketua Penyusun/Verifikator memperoleh 3 SKP/dokumen
 2. Anggota penyusun/Verifikator, maksimal ada 6 dan memperoleh masing-masing 2 SKP/dokumen

- c) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN
- d) Dokumen bukti yang dilampirkan pedoman/modul atau sejenisnya yang sudah terverifikasi atau ditandatangani oleh stakeholder terkait

3) **Penerjemah/penyaduran buku di bidang Optometri**

- a) Penerjemahan/penyaduran buku di bidang optometri memperoleh 3 SKP
- b) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN
- c) Dokumen yang dilampirkan buku yang diterjemahkan

b. Publikasi jurnal/artikel ilmiah

1) Jurnal/artikel ilmiah di tingkat nasional

- a) Jurnal/artikel ilmiah ditingkat nasional mengikuti ketentuan publikasi jurnal nasional memperoleh 4 SKP/jurnal/orang
- b) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN
- c) Dokumen bukti yang dilampirkan jurnal yang dipublish ditingkat nasional

2) Jurnal/artikel ilmiah ditingkat internasional

- a) Jurnal/artikel ilmiah ditingkat internasional mengikuti ketentuan publikasi jurnal internasional memperoleh 5 SKP/jurnal/orang
- b) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN
- c) Dokumen bukti yang dilampirkan jurnal yang dipublish ditingkat nasional

3) Review Jurnal

- a) Reviewer dan atau menyajikan hasil review memperoleh 2 SKP
- b) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN
- c) Dokumen bukti yang dilampirkan dokumen review jurnal

c. Publikasi dalam bentuk media tertentu dengan referensi ilmiah

- 1) Publikasi dalam bentuk poster ilmiah ditingkat nasional dan internasional memperoleh 4 SKP
- 2) Publikasi dalam bentuk video memperoleh 3 SKP
- 3) Publikasi dalam bentuk brosur/leaflet/poster edukasi memperoleh 2 SKP
- 4) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN
- 5) Dokumen bukti yang dilampirkan poster atau video atau brosur/leaflet/poster edukasi

d. Artikel populer

- 1) Artikel Populer >500 kata dengan referensi ilmiah dibidang Optometri atau diluar bidang Optometri yang menunjang Keprofesian terbit di majalah/koran/Tabloid/Media Publik lainnya yang memiliki redaksi memperoleh 3 SKP/artikel
- 2) Artikel Populer >500 kata dengan referensi ilmiah dibidang Optometri atau diluar bidang Optometri yang menunjang keprofesian terbit di blog pribadi dan media sosial lainnya memperoleh 1 SKP/artikel
- 3) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN
- 4) Dokumen bukti yang dilampirkan artikel populer yang sudah diterima dan dimuat di media yang memiliki redaksi atau yang diupload di blog pribadi atau media sosial lainnya

3.1.5 Pengembangan IPTEK

Pengembangan IPTEK terdiri dari :

a. Penelitian dibidang Optometri

- 1) Peneliti Tunggal, memperoleh 5 SKP/orang
- 2) Tim Peneliti
 - a) Peneliti Utama, memperoleh 4 SKP/orang
 - b) Anggota, memperoleh 3 SKP/orang dengan maksimal anggota 4
- 3) Pengumpul data, memperoleh 2 SKP/orang
- 4) Pengolah data, memperoleh 2 SKP/orang
- 5) Memiliki surat ijin penelitian dari Komite Etik Penelitian

- 6) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN
 - 7) Dokumen bukti yang dilampirkan dokumen penelitian secara lengkap
- b. Pengembangan Teknologi Tepat Guna atau sejenisnya
- 1) IPTEK Dengan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:
 - a) SKP yang diperoleh 5 SKP/orang
 - b) Ketentuan mengikuti pengusulan Kekayaan Hak Intelektual dari pengembangan Teknologi atau inovasi yang diusulkan
 - c) Pengusulan dilakukan secara mandiri melalui sistem CPD Online atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau formulir kecukupan SKP yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dan ditembuskan ke Kolegium dengan melampirkan dokumen bukti. Persetujuan permohonan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah diterima oleh Pemohon dan ditembuskan ke Kolegium IROPIN
 - d) Dokumen bukti yang dilampirkan pengembangan IPTEK yang telah memperoleh Kekayaan Hak Intelektual

2) IPTEK Tanpa Hak Kekayaan Intelektual

- a) SKP yang diperoleh 3 SKP/orang
- b) Mengusulkan SKP ke kolegium dengan melampirkan :
 - 1. Surat Pengantar
 - 2. Deskripsi/uraian tentang produk yang akan di daftarkan
 - 3. Alat yang diciptakan

BAB IV

MEKANISME DAN ALUR PENGAJUAN KEGIATAN P2KB

4.1 Tata Cara Pengajuan

Tata cara pengajuan kegiatan P2KB ini diusulkan oleh penyelenggara kegiatan dapat meliputi :

4.1.1 Penyelenggaraan kegiatan P2KB dibedakan tingkatannya sebagai berikut :

a. Tingkat Regional

- 1) Penyelenggara adalah pengurus daerah IROPIN berkolaborasi atau tidak dengan pihak pemerintah daerah/ instansi/ lembaga/ Yayasan/Swasta /Organisasi profesi lainnya ditingkat daerah yang berbadan hukum
- 2) Penyelenggara lainnya secara mandiri berkolaborasi atau tidak seperti pemerintah daerah, instansi /lembaga /Yayasan/Swasta/Organisasi Profesinya lainnya yang berbadan hukum dan berada dilingkungan pengurus daerah setempat
- 3) Narasumber/fasilitator dari wilayah Indonesia
- 4) Sasaran target peserta anggota IROPIN atau antar profesi dalam satu kegiatan

b. Tingkat Nasional

- 1) Penyelenggara adalah pengurus Pusat IROPIN berkolaborasi atau tidak dengan pihak pemerintah Pusat/ instansi/ lembaga/ Yayasan/Swasta /Organisasi profesi lainnya ditingkat Pusat yang berbadan hukum
- 2) Kepanitian Pengurus Pusat dapat berkolaborasi dengan pengurus daerah setempat dalam pelaksanaannya
- 3) Narasumber/fasilitator dari wilayah Indonesia
- 4) Sasaran target peserta anggota IROPIN atau antar profesi dalam satu kegiatan

c. Tingkat Internasional

- 1) Penyelenggara adalah pengurus Pusat IROPIN berkolaborasi atau tidak dengan pihak pemerintah/ instansi/ lembaga/ Yayasan/Swasta /Organisasi profesi lainnya ditingkat internasional yang berbadan hukum
- 2) Kepanitian Pengurus Pusat dapat berkolaborasi dengan pengurus daerah setempat dalam pelaksanaannya
- 3) Narasumber/fasilitator sebagian atau seluruhnya berasal dari Internasional
- 4) Sasaran target peserta seluruh Optometris di seluruh Indonesia dan tingkat Internasional

4.1.2 Penyelenggara P2KB-Optometris mengajukan permohonan yang disesuaikan jenis kegiatannya (lihat item di BAB III) secara berjenjang sesuai jenis penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengurus Cabang mengusulkan kegiatan melalui Pengurus Daerah untuk diteruskan ke Kolegium ditembuskan ke Pengurus Pusat Ikatan Profesi Optometris Indonesia
- b. Pengurus Daerah mengusulkan ke Kolegium ditembuskan ke Pengurus Pusat Ikatan Profesi Optometris Indonesia
- c. Pengurus Pusat mengusulkan kegiatan ke Kolegium ditembuskan ke Pengurus Daerah setempat
- d. Lembaga eksternal mengajukan usulan kegiatan P2KB-Optometris ke Kolegium dengan melampirkan surat rekomendasi dari Pengurus Daerah setempat sesuai dengan wilayah penyelenggaraan kegiatan
- e. Optometris secara mandiri pada ruang lingkup tertentu sesuai dengan yang diuraikan pada BAB III. Uraian dan Ketentuan Kegiatan P2KB

- 4.1.3 Apabila pengusulan atau penetapan penyetaraan SKP kegiatan P2KB perorangan dilakukan secara mandiri ke Kolegium dengan wajib melampirkan kartu anggota, STR yang masih berlaku serta dokumen bukti dan laporan hasil kegiatan P2KB yang telah dilaksanakan
- 4.1.4 Pelaksanaan kegiatan P2KB ada 3 tahapan yaitu pengusulan, pembayaran dan pelaporan melalui Kolegium diusulkan melalui formulir online **<https://bit.ly/P2KB-IROPIN>**
- 4.1.5 Pengusulan kegiatan wajib dijabarkan secara rinci melalui proposal/kerangka acuan kegiatan memuat sekurang-kurangnya hal sebagai berikut :
- a. Cover, Judul Kegiatan, Nama Penyelenggara dan Tahun penyelenggaraan
 - b. Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud, dan tujuan serta ruang lingkup dan sistematika proposal
 - c. Waktu dan Tempat
 - d. Kriteria dan Jumlah Peserta
 - e. Kepanitiaan
 - f. Narasumber/Instruktur/Moderator
 - g. Jadwal Kegiatan dan materi
 - h. Mekanisme evaluasi Kegiatan
 - i. Penutup
- 4.1.6 Penyelenggara kegiatan P2KB-Optometris wajib menyusun laporan setelah kegiatan selesai paling lambat 1 (satu) bulan dan sebelum laporan kegiatan disampaikan ke Kolegium, maka Pengurus Pusat/Daerah/Cabang penyelenggara kegiatan dilaksanakan tidak akan mendapatkan akreditasi SKP pada kegiatan P2KB berikutnya. Adapun laporan kegiatan meliputi :
- a. Cover, Judul Kegiatan, Nama Penyelenggara dan Tahun penyelenggaraan
 - b. Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud, dan tujuan serta ruang lingkup dan sistematika laporan

- c. Materi Laporan, yang terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi kegiatan, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;
- d. Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan;
- e. Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan/permintaan arahan/ucapan terima kasih
- f. Tanggal Penyusunan dan Tandatanganan Panitia Penyelenggara dan Ketua Pengurus IROPIN
- g. Daftar nama penerima SKP
- h. Hasil evaluasi setiap peserta yang mengikuti kegiatan/dokumen checklist observasi/dokumen terkait ruang lingkup kegiatan P2KB

4.1.7 Output kegiatan P2KB yang diterbitkan dengan sertifikat memuat informasi sebagai berikut :

Halaman Pertama

- a. Judul Kegiatan dan lama waktu kegiatan dalam waktu menit
- b. Nama Penyelenggara P2KB
- c. Nomor sertifikat
- d. Nomor surat akreditasi SKP
- e. Nama Peserta
- f. Peran dan nilai SKP yang diperoleh
- g. Penandatanganan sertifikat Kolegium, Ketua Pengurus Pusat/Pengda, Ketua Lembaga/Instansi (bila ada)

Halaman Kedua

- a. Judul materi kegiatan dan waktu pelaksanaan (bila dalam ranah pembelajaran)
- b. Tandatanganan Panitia Pelaksana dan Ketua Pengcab (bila ada sebagai penyelenggara)

- 4.1.8 Penandatanganan sertifikat dapat menggunakan tandatangan dan cap atau barcode dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksana kegiatan Pengurus Cabang :
Ketua Pengurus Cabang, Ketua Panitia, Ketua Pengurus Daerah dan Ketua Kolegium
 - b. Pelaksana kegiatan Pengurus Daerah :
Ketua Pengurus Daerah, Ketua Panitia, dan Ketua Kolegium
 - c. Pelaksana kegiatan Pengurus Pusat :
Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Panitia dan Ketua Kolegium
 - d. Lembaga Eksternal :
Pimpinan Lembaga Eksternal, Ketua Panitia, Ketua Pengurus Pusat/Daerah dan Ketua Kolegium
- 4.1.9 Satuan Kredit Profesi (SKP) hanya dapat diterbitkan bagi Optometris yang status keanggotaan dan Surat Registrasi Refraksionis Optisien/Optometriss (STR) aktif
- 4.1.10 Satuan Kredit Profesi (SKP) kegiatan P2KB setiap Optometris hanya dapat memperolehnya dari satu peran keikutsertaan dalam kegiatan yang dilaksanakan

4.2 Formulir Kecukupan SKP

- 4.2.1 Formulir Kecukupan SKP digunakan oleh anggota untuk memonitor kecukupan SKP yang diperolehnya
- 4.2.2 Formulir Kecukupan SKP juga dapat digunakan untuk mengusulkan ke Verifikator Pengurus Daerah setempat untuk merekapitulasi total keseluruhan SKP selama 5 (lima) tahun yang diperoleh oleh Optometris bila aplikasi CPD online atau aplikasi yang ditentukan KTKI ada kendala

BAB V

KETENTUAN LAINNYA

- 5.1 Optometris yang memiliki nilai total SKP melebihi ketentuan yang ditetapkan selama periode 5 (lima) tahun, selisih nilai SKP tidak berlaku untuk periode berikutnya
- 5.2 Apabila selama periode 5 (lima) tahun SKP belum dapat memenuhi sesuai dengan ketentuan, maka Optometris wajib mengikuti kegiatan Evaluasi Kompetensi dengan nilai SKP sebagai berikut :
 - 5.2.1 Peserta Pelaksanaan Uji Coba Evaluasi Kompetensi terakreditasi 1 (satu) SKP/kegiatan Uji Coba Evaluasi Kompetensi
 - 5.2.2 Peserta Pelaksanaan Evaluasi Kompetensi terakreditasi 0,1 per jawaban yang benar atau maksimal 10 (sepuluh) SKP per kegiatan dari jawaban yang benar (nilai pembulatan)

BAB VI PENUTUPAN

- 6.1 Peraturan Pedoman Akreditasi Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Profesi (P2KB) Optometris Indonesia agar dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan P2KB – Optometris Indonesia
- 6.2 Peraturan ini berlaku terhitung dari tanggal penetapan dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak terkait
- 6.3 Peraturan yang terkait dengan sistem aplikasi CPD Online atau aplikasi lainnya yang diberlakukan, kebijakan implementasinya disesuaikan dengan ketentuan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)
- 6.4 Surat keputusan Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia No.01/Kolegium-RO/IX/2011 dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi semenjak keputusan ini ditetapkan
- 6.5 Apabila ada pengaturan yang belum tercantum ditentukan saat ini, akan ditambahkan pada peraturan yang terpisah
- 6.6 Apabila ada yang perlu dilakukan perbaikan, maka akan dilakukan kaji ulang dan direvisi dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan Di : Jakarta

Tanggal : 9 Desember 2022

KOLEGIUM OPTOMETRIS INDONESIA IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA PERIODE 2021 – 2026

Ketua



Dian Leila Sari, A.Md.RO, S.Pd, M.Kes

Sekretaris



Dian Fitri Lestari, A.Md.RO, SKM, MAP

Lampiran

a. Logbook kegiatan

Nama Lengkap :

Bulan/Tahun :

Nama Pimpinan :

Tempat Bertugas :

No	Tanggal	Nama Pasien/Kegiatan	Jenis Tindakan / Hasil Kegiatan

Jakarta,

Divalidasi
Pimpinan Langsung

Penyusun

(.....)

(.....)

Keterangan : Bila sudah menggunakan sistem komputerisasi, data logbook bisa digunakan sebagai lampiran

b. Rekap Logbook kegiatan

Nama Lengkap : Tahun :
Nama Pimpinan : Tempat Bertugas :

No	Bulan	Jumlah pasien Yang Dilayani	Jumlah Kegiatan Non Pelayanan
1	Januari		
2	Februari		
3	Maret		
4	April		
5	Dst		

Divalidasi
Pimpinan Langsung

(.....)

Jakarta,

Penyusun

(.....)

Keterangan : Bila sudah menggunakan sistem komputerisasi, data logbook bisa digunakan sebagai lampiran

C. Formulir Kecukupan SKP Optometris
KOP IROPIN PENGURUS DAERAH
 Nama **Lengkap**/Pendidikan :
 No **Anggota** :

Periode :
 Nama **Verifikator** :

NO	Rendah & Kejatan P2KB	Dokumen Bukti	Nilai SKP		Catatan	Paraf Verifikator
			Diusulkan	Disebutui		
1	Pembelajaran					
	a.....					
	Total (Non DTPK 2,5 – 7,5 DTPK 0 – 2,5)					
2	Keprofesian					
	a....					
	Total (Non DTPK 2,5 – 12,5 DTPK 12,5 – 20)					
3	Pengabdian Masyarakat					
	a.					
	Total (Non DTPK dan DPTK 2,5 – 12,5)					
4	Publikasi					
	a...					
	Total (Non DPTK dan DPTK 0 – 7,5)					
5	Pengembangan IPTEK					
	a...					
	Total (Non DPTK dan DPTK 0 – 7,5)					

Jakarta,
Verifikator P2KB Bengda

Nama **Pemohon**

(.....)

(.....)

Jembusan =
Kolegium Ikatan Profesi Optometris Indonesia

d.Surat Keputusan Akreditasi SKP

KOP Surat Kolegium IROPIN

SURAT PENETAPAN SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)
P2KB OPTOMETRIS

Nomor :

Berdasarkan penilaian Kolegium IROPIN, maka kami menyatakan bahwa

Ranah Kegiatan P2KB	:	
Judul Kegiatan	:	
Lama Waktu	:	
Jumlah Jpl (Khusus Pembelajaran)	:	
Nilai SKP	:	

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal :
Ketua Kolegium IROPIN

(.....)

Tembusan :

1. Ketua Umum IROPIN
2. Pengurus Pusat IROPIN
3. Anggota Kolegium IROPIN

e. Daftar Daerah DPTK

Berdasarkan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2020

NO.	PROVINSI	KABUPATEN
1	SUMATERA UTARA	NIAS
2	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN
3	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA
4	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT
5	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
6	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA
7	LAMPUNG	PESISIR BARAT
8	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
9	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT
10	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
11	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
12	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
13	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
14	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR
15	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA
16	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
17	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH
18	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA
19	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
20	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA
21	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA
22	SULAWESI TENGAH	DONGGALA

23	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA
24	SULAWESI TENGAH	SIGI
25	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT
26	MALUKU	KEPULAUAN ARU
27	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT
28	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR
29	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
30	MALUKU	BURU SELATAN
31	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA
32	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU
33	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA
34	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
35	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
36	PAPUA BARAT	SORONG
37	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
38	PAPUA BARAT	MAYBRAT
39	PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN
40	PAPUA BARAT	PEGUNUNGAN ARPAK
41	PAPUA	JAYAWIJAYA
42	PAPUA	NABIRE
43	PAPUA	PANIAI
44	PAPUA	PUNCAK JAYA
45	PAPUA	BOVEN DIGOEL
46	PAPUA	MAPPI
47	PAPUA	ASMAT
48	PAPUA	YAHUKIMO
49	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG

50. PAPUA . . .

NO.	PROVINSI	KABUPATEN
50	PAPUA	TOLIKARA
51	PAPUA	KEEROM
52	PAPUA	WAROPEN
53	PAPUA	SUPIORI
54	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
55	PAPUA	NDUGA
56	PAPUA	LANNY JAYA
57	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH
58	PAPUA	YALIMO
59	PAPUA	PUNCAK
60	PAPUA	DOGIYAI
61	PAPUA	INTAN JAYA
62	PAPUA	DEIYAI